



## GUBERNUR ACEH

### INSTRUKSI GUBERNUR ACEH NOMOR 04 /INSTR/2020

#### TENTANG

#### PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM MASA DARURAT PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*) DI WILAYAH ACEH

GUBERNUR ACEH,

Dalam rangka antisipasi pencegahan dan penularan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di wilayah Aceh dan menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*), Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (*COVID-19*), dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B 686.1/DJ.I/DT.I.I/PP.00/03/2020 tentang Mekanisme Pembelajaran dan Penilaian Dalam Masa Darurat Pencegahan Penyebaran *COVID-19*, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Bupati/Walikota Se-Aceh;  
2. Para Pimpinan Perguruan Tinggi se-Aceh;  
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;  
4. Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh; dan  
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh;
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan kegiatan belajar dari rumah, yang semula ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Maret 2020 diperpanjang menjadi tanggal 30 Mei 2020, berlaku untuk semua lembaga Pendidikan baik formal maupun non formal (Sekolah, Madrasah, Dayah dan Perguruan Tinggi serta Lembaga Pendidikan lainnya seperti TPQ, Majelis Taklim, Madrasah Diniyah Takmiliyah, Program Kesetaraan, serta Lembaga Kursus dan Pelatihan).
- KEDUA : Melaksanakan kegiatan belajar dari rumah dengan mekanisme :
1. Secara daring/*online*, guru memberikan materi pelajaran dan tugas yang bersumber dari buku paket dan sumber lainnya yang relevan kepada siswa melalui aplikasi atau SMS dan hasilnya dikirim oleh siswa kepada guru melalui aplikasi atau SMS sesuai dengan jadwal yang ditentukan; atau
  2. Secara manual, guru memberikan materi dan tugas yang bersumber dari buku paket dan sumber lainnya yang relevan dan dikumpulkan pada waktu sekolah aktif kembali.

KETIGA : .... /2



- KETIGA** : Membatalkan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Tahun 2020 bagi siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) dan Program Kesetaraan (Paket B/Wustha dan Paket C/Ulya) termasuk Uji Kompetensi Keahlian Tahun 2020 bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sedangkan terhadap proses penyetaraan bagi lulusan untuk program Paket A, Paket B dan Paket C Tahun 2020 ditentukan kemudian.
- KEEMPAT** : Melaksanakan Ujian Sekolah/Semester dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B 686.1/DJ.I/DT.I.I/PP.00/03/2020 tentang Mekanisme Pembelajaran dan Penilaian Dalam Masa Darurat Pencegahan Penyebaran *COVID-19*, sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- KELIMA** : Melaksanakan kegiatan belajar dari rumah bagi Lembaga Pendidikan, termasuk Dayah yang belum menerapkan kegiatan tersebut, sejak berlaku instruksi ini sampai dengan tanggal 30 Mei 2020.
- KEENAM** : Dilarang melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) selama masa belajar dari rumah.
- KETUJUH** : Dilarang melakukan semua kegiatan pendidikan yang bersifat mengumpulkan massa (seperti acara yudisium, wisuda, perpisahan, acara keagamaan, pramuka, perlombaan, pelatihan, seminar dan sejenisnya, serta kegiatan lainnya) sampai dengan tanggal 30 Mei 2020.
- KEDELAPAN** : Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal, 27 Maret 2020  
2 Sya'ban 1441

